

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
UNTUK MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT  
DI BMT HASANAH PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh :

Rizky Septiani Dewi

NIM 401200112

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

Dewi, Rizky Septiani. Skripsi, 2024. Penerapan Manajemen Risiko Untuk Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat Di BMT Hasanah Ponorogo, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Fibrianis Puspita Anhar, M.Si.

**Kata Kunci:** Manajemen Risiko, Penerapan, Pembiayaan, Prinsip 5C

Lembaga keuangan syariah, termasuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. BMT Hasanah Ponorogo merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk simpanan dan pembiayaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan stabilitas keuangan yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan penerapan manajemen risiko untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen risiko dan mitigasi perbaikan manajemen risiko di BMT Hasanah Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif. Pengumpulan informasi yang dilakukan bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Hasanah Ponorogo sudah baik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; 2) Penerapan mitigasi risiko di BMT Hasanah sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*), namun penerapan masih kurang maksimal pada prinsip *Charakter* dan *Collateral*.

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama

No	Nama	NIM	Jurusan	
1	Rizky Septiani Dewi	401200112	Ekonomi Syariah	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Untuk Mendukung <i>Good Corporate Governance</i> Di BMT Hasanah Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 14 November 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.**  
NIP 197801122006041002

Menyetujui,

**Fibrianis Puspita Anhar, S.E., M.Si.**  
NIP 199107082020122016

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Penerapan Manajemen Risiko Untuk Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat di BMT Hasanah Ponorogo

Nama : Rizky Septiani Dewi

NIM : 401200112

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

**Dewan penguji :**

Ketua Sidang  
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.  
NIP. 197507162005012004

(.....)

Penguji I  
Dr. AminWahyudi, M.E.I.  
NIP. 197502072009011007

(.....)

Penguji II  
Fibrianis Puspita Anhar, M.Si.  
NIP. 199107082020122016

(.....)

Ponorogo, 25 November 2024

Mengesahkan  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo  
Prof. Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

## **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

### **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Septiani Dewi  
NIM : 401200112  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : Penerapan Manajemen Risiko Untuk Mewujudkan Pembiayaan  
Skripsi/Thesis : yang Sehat di BMT Hasanah Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / thesis telah di periksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iain.ponorogo.ac.id](http://etheses.iain.ponorogo.ac.id). adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung hawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Desember 2024

Penulis,



Rizky Septani Dewi  
NIM 401200112

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Septiani Dewi

NIM : 401200112

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan skripsi yang berjudul:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
UNTUK Mendukung *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BMT  
HASANAH PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 14 November 2024



Rizky Septiani Dewi

NIM 401200112

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini lembaga keuangan syariah semakin banyak bermunculan seiring dengan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat muslim terhadap perlunya lembaga yang mampu mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) merupakan pelaksanaan nilai sosial (baitul maal), nilai ekonomi (baitul tamwil), serta nilai budaya, yaitu ekonomi kerakyatan, dimana BMT adalah representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, sehingga BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup> Salah satunya dengan adanya BMT Hasanah Ponorogo.

BMT adalah lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya berasal dari masyarakat, lembaga yang mempunyai kata usaha mandiri terpadu secara konseptual memiliki dua fungsi yaitu menerima titipan zakat, infak, sedekah serta mengoptimalkan distribusi sesuai peraturan dan amanah. Reability merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan, dalam hal ini BMT harus sesuai ekspektasi nasabah dan waktu pelayanan kepada nasabah. *Tangibility* merupakan kemampuan untuk menunjukkan janji layanan, keandalan, dan

---

<sup>1</sup> Novita Damayanti, "Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Manajeme Risiko," *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2023), 1.

ketepatan untuk semua pelanggan.<sup>2</sup> dalam hal ini BMT harus sesuai ekspektasi dalam pelayanan yang tepat waktu kepada nasabah tanpa kesalahan, simpati dan komunikasi juga harus dijaga dengan nasabah. Selain itu BMT juga sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dan juga berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industry dan pertanian.<sup>3</sup> Dalam konteks etika syariah, realitas sosial (termasuk realitas bisnis perbankan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem sosial dan keagamaan. Di samping pengukuran kinerja keuangan, pengukuran kinerja sosial bank syariah sebagai cerminan peran sosial juga harus dilakukan.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan syariah yaitu BMT pada dasarnya terikat pada etos dan sistem nilai Islam. Hal ini terkait dengan Sikap finansial mengacu pada kecenderungan individu terhadap masalah keuangan, yang dapat menentukan rencana dan arah mereka. Sikap finansial mencakup kemampuan individu untuk merencanakan kebutuhan masa depan, menanggapi masalah keuangan, menggunakan prinsip-prinsip keuangan untuk membuat keputusan yang tepat, dan menginginkan penghematan dan

---

<sup>2</sup> Shinta Maharani, Asmak Ab Rahman, dan Arif Dwi Septian, "Customer Satisfaction Analysis of Sharia Services Quality at Surya Mart Ponorogo: (Case Study at Surya Mart Ponorogo Indonesia)," *European Journal of Islamic Finance*, no. 17 (2021), <https://doi.org/10.13135/2421-2172/5489>.

<sup>3</sup> Siti Qoniatun, Khoirul Anwar, and Eko Haryono, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Usaha Mikro Dalam Akad *Murabahah* Studi Kasus Kredit Macet Di BMT NUKAS', *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 02. No. 02 (2023). 84

<sup>4</sup> Luhur Prasetyo and Khusniati Rofiah, 'The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia', *Justicia Islamica*, 18, no. 2 (2021): 318–34, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3163>.

tabungan.<sup>5</sup> Lembaga keuangan syariah dalam artian lebih luas mengharapkan tidak hanya menghindari transaksi berbasis bunga yang dilarang dalam syariah, namun juga untuk menghindari praktik bisnis yang tidak etis dan secara efektif berpartisipasi dalam mencapai maksud dan tujuan dari ekonomi Islam. Riba atau bunga diilang tidak hanya dalam Islam, tetapi juga dalam agama dan filsafat lainnya. Bahkan di era digital seperti saat ini, rentenir tidak hanya menjelma secara individu tetapi juga dalam bentuk lembaga hingga perusahaan rintisan melalui pinjaman online (pinjol).<sup>6</sup> POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK MR BPRS). SEOJK ini bertujuan untuk memberikan standar minimum dalam penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS yang meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS. BMT dalam menjalankan aktivitas intermediasi keuangan berhadapan dengan berbagai bentuk risiko, sehingga BMT harus dikelola secara hati-hati oleh manajemen yang bukan hanya professional saja, tetapi juga harus memiliki integritas tinggi. Hal ini yang menjadi dasar pentingnya diterapkan manajemen risiko dalam pengelolaan sebuah BMT.

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota

---

<sup>5</sup> Siti Amaroh, Husnurrosyidah, dan Ely Masykuroh, "Financial Attitude, Trust, and ROSCAs' Member Commitment: Social Relations as Mediating Factor," Juni 2023, 35–49, <https://doi.org/10.17549/gbfr.2023.28.3.35>.

<sup>6</sup> Kumara Adji Kusuma dkk., "Bankziska and Loan Sharks Eradication in Southeast Asia: Evidence from Indonesia," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2024), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/23691>

organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup> Manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif.<sup>8</sup> Penerapan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia banyak memberikan manfaat dan keuntungan, karena akan sangat membantu untuk menghindari kerugian akibat berbagai risiko yang menimpa. Penerapan manajemen risiko sangat penting dilakukan mengingat implikasinya yang sangat besar di perbankan Indonesia. Penerapan syariat Islam pada bank syariah di Indonesia sesuai dengan kewajiban direksi bank syariah, dan tidak ada penanggung jawab khusus. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas mereka, menurut Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa pengawasan syariah terhadap operasional bank syariah dan memberikan masukan kepada direksi.<sup>9</sup>

Lokasi BMT Hasanah Ponorogo yaitu di JL Laksamana Yos Sudarso, Jabung Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. BMT ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Kota Ponorogo. BMT ini sudah memiliki 4 kantor cabang yang berada di wilayah Jabung (Kantor pusat), Sawoo, Sambit, Bungkal. BMT ini

---

<sup>7</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013). Hlm. 41

<sup>8</sup> Buchori Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm. 289.

<sup>9</sup> Amin Wahyudi, Binti Nur Asiyah, and Husnul Haq, 'The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank', *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 7.17, no. 1 (2023): 82–94, <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p82-94..>

memiliki tujuan untuk membantu permasalahan masyarakat kecil dan meningkatkan penghasilan mereka melalui kegiatan simpanan wadiah dan simpanan berjangka dan pembiayaan seperti jual beli, investasi, dan jasa/sewa.<sup>10</sup>

Produk produk yang ditawarkan di BMT Hasanah Ponorogo ada dua yaitu yang pertama produk simpanan, produk ini terdiri dari dua jenis, wadiah dan berjangka. Produk wadiah memiliki karakteristik tidak ada batas nominal setoran, bisa diambil sewaktu-waktu sesuai jenis simpanannya, dan tidak menjanjikan bonus. produk berjangka memiliki karakteristik yaitu nominalnya tetap, mendapatkan bagi hasil, dan pengambilan sesuai jatuh tempo. Produk yang kedua yaitu produk berjangka, produk pembiayaan, produk ini terdiri dari tiga jenis, yaitu jual beli, investasi, dan jasa/sewa. Produk pembiayaan jual beli terdiri dari akad *Murabahah*, *Musyarakah*, *Isthisna*, dan *salam*. Produk pembiayaan investasi, terdiri dari akad *mudharabah*, *Musyarakah*, dan *mmq*. Sedangkan produk jasa/sewa terdiri dari akad *rahn*, *ijarah*, *qardh*, dan *hiwalah*.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai bidang Satuan Pengendali Internal. Manajemen Risiko sudah diterapkan pada BMT Hasanah Ponorogo. Penerapan dalam proses pengoperasian berlandaskan pada norma-norma dan aturan yang ditetapkan sesuai syariat Islam. Semua prinsip dan norma syariah akan berdampak pada tata kelola

---

<sup>10</sup> Staf SPI, *Wawancara* 27 Februari 2024

yang ditetapkan dan terwujudnya tata kelola sesuai dengan tujuan syariah. Namun dalam pelaksanaan terdapat risiko pada BMT, salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah. Di BMT Hasanah masih terdapat Pembiayaan bermasalah. Meskipun masih diangka wajar, tetapi jika dibiarkan akan menjadi meningkat.<sup>11</sup>

Berikut jumlah nasabah pembiayaan yang bermasalah di BMT Hasanah Ponorogo, sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah di BMT Hasanah Ponorogo Tahun 2022-2023**

No	Tahun	Jumlah Nasabah (Orang)	Jumlah Nasabah Bermasalah (Orang)
1	2022	1.574	142
2	2023	1.369	123

*Sumber : Laporan BMT Hasanah Ponorogo, 2024*

Dari jumlah data diatas total nasabah tahun 2022 berjumlah 1.574 orang, dan nasabah yang bermasalah sebanyak 142 orang. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah nasabah berjumlah 1.369, dan nasabah yang bermasalah sebanyak 123 orang. Oleh karena itu sangat penting menerapkan Manajemen Risiko guna mengatasi pembiayaan bermasalah dan menjadikan pembiayaan yang sehat, dan untuk memperbaiki pembiayaan bermasalah, serta kualitas perusahaan agar menjadi lebih baik.

<sup>11</sup> Staf SPI, *Wawancara*, 27 Februari 2024

Salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian tentang penerapan manajemen risiko adalah karena BMT Hasanah Ponorogo merupakan Lembaga keuangan syariah yang dapat membantu masyarakat dan berupaya untuk memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi. Oleh karena itu peneliti percaya bahwa BMT Hasanah Ponorogo mempunyai produk-produk yang diminati masyarakat, dengan jaminan yang cukup mudah dan solusi praktis serta mengatasi permasalahan masyarakat kecil dan meningkatkan penghasilan mereka.<sup>12</sup>

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang Penerapan Manajemen Risiko yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya oleh Siti Muslimah, Devi Riski, Makmum Ismail, Fadhla Rahadatul, dan M. Iqbal. Namun penelitian yang diangkat oleh beberapa peneliti tersebut belum menyorot kepada masalah penerapan manajemen risiko, seperti penerapan manajemen risiko untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat. Hal ini tidak banyak dilakukan oleh penelitian, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa penerapan manajemen risiko masih perlu didalami lebih jauh terkait dengan mewujudkan pembiayaan sehat yang diterapkan di BMT Hasanah Ponorogo, bagaimana penerapan manajemen risiko di BMT Hasanah Ponorogo, dan upaya

---

<sup>12</sup> Staf Admin, *Wawancara* 27 Februari 2024

perbaikan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan di BMT Hasanah Ponorogo. Dengan adanya hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Untuk Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat Di BMT Hasanah Ponorogo”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Hasanah Ponorogo?
2. Bagaimana mitigasi atau upaya perbaikan manajemen risiko di BMT Hasanah Ponorogo agar mewujudkan pembiayaan yang sehat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Hasanah Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mitigasi atau upaya perbaikan manajemen risiko di BMT Hasanah Ponorogo agar mewujudkan pembiayaan yang sehat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut ini:

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi dan pengetahuan tambahan ilmu bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan konsep dan dasar penelitian yaitu mengenai

penerapan manajemen risiko pembiayaan untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat di BMT Hasanah Ponorogo.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Mahasiswa

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu yang telah dipelajari selama melakukan penelitian di BMT Hasanah Ponorogo
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo.

### b. Bagi BMT Hasanah Ponorogo

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi BMT Hasanah Ponorogo agar kedepannya manajemen risiko dapat diterapkan untuk mewujudkan pembiayaan sehat dengan baik di BMT Hasanah Ponorogo.

## **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan membandingkan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil penelitian penulis sebelumnya sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini, dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Untuk Mewujudkan Pembiayaan Yang

Sehat Di BMT Hasanah Ponorogo. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan diantaranya yaitu:

Pertama, Fadhila dan Novera dengan judul “*Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada PT BPRS Jam Gadang (Perseroda)*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya fluktuasi kenaikan jumlah nasabah dan terjadinya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah PT. BPRS Jam Gadang Perseroda. Rumusan masalah yaitu mengetahui dan menganalisis risiko pada PT BPRS Jam Gadang (Perseroda). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi good corporate governance dalam pengelolaan manajemen risiko pada PT BPRS Jam Gadang (Perseroda). Dengan metode penelitian ini adalah perusahaan telah menjalankannya dengan baik, dengan berpegang pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kemandirian. Bank ini mengembangkan strategi manajemen risiko untuk mengelola kegiatannya secara efektif dan mempertahankan kinerja operasional yang baik.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan good corporate governance dalam pengelolaan manajemen risiko. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian yakni pada penelitian yang akan dilakukan subjek adalah BMT Hasanah Ponorogo.

---

<sup>13</sup> Fadhila Rahadatul Ramadhani and Novera Martilova, ‘Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda)’, *Arzusin*, Vol. 04. No. 03 (2024), 439–50.

Kedua, Prihastabrata Putranto, Ika Puji Saputri, Fathihani dengan judul “*Penerapan Prinsip 5C Dalam Menjaga Tingkat Non Performing Financing (NPF)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C pada BMT Ash-Shiddiq Indonesia untuk mengendalikan NPF pada pembiayaan mikro syariah. Metode studi lapangan dengan pendekatan korelasional digunakan serta data kualitatif diperoleh dari wawancara dan literatur kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan BMT Ash-Shiddiq aktif menerapkan prinsip 5C dalam pengelolaan risiko pembiayaan mikro. Pendekatan musyawarah, prinsip kemanusiaan, dan jalur hukum digunakan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah. BMT juga menerapkan prinsip 5C pada SOP Pemberian Pembiayaan Syirkah dan SOP Pemberian Pembiayaan Murabahah.<sup>14</sup>

Ketiga, M. Iqbal, M. Idris, Ersya, dan Laila dengan judul “*Analisis Determinan GCG Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalah Indonesia Dengan Menggunakan Ukuran Self-Assesment 2017-2022*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pembiayaan bermasalah di bank muamalat Indonesia sehingga diperlukannya penerapan GCG untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Rumusan masalah yaitu apakah GCG dapat mengatasi pembiayaan bermaslah di bank muamalat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan GCG dalam mengatasi pembiayaan bermasalah

---

<sup>14</sup> Prihastabrata Putranto, Ika Puji Saputri, and Fathihani, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Menjaga Tingkat Non Performing Financing (Npf)", *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 2.2 (2024), 131–42 .

di bank muamalat Indonesia dengan menggunakan ukuran self assessment 2017-2022. Dengan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder dan dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Hasil penelitian ini adalah penilaian tingkat kesehatan bank pada PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2022 secara keseluruhan berada dalam kategori cukup baik.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance* untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian yakni terletak pada subjek penelitian yakni pada penelitian ini subjek adalah Bank Muamalat Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan subjek adalah BMT Hasanah Ponorogo.

Keempat, Makmum Ismail, dengan judul "*Analisis Penerapan Good Corporate Governance, Leverage, Dan Kaminan Pinjaman, Terhadap Pengembalian Dan Risiko Pembiayaan Pada PT. Bank BTPN Syariah Tbk*". Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya resiko pembiayaan pada PT. Bank BTPN Syariah Tbk. Rumusan masalah yaitu apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pengembalian, dan risiko pembiayaan dalam perspektif Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah GCG, Leverage, dan jaminan pinjaman memiliki pengaruh terhadap pengembalian, dan risiko pembiayaan serta melihat

---

<sup>15</sup> M Iqbal Daulay and others, "Analisis Determinan GCG Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Indonesia Dengan Menggunakan Ukuran *Self-Assessment* 2017-2022", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.1 (2024), 41-45.

GCG, Leverage, dan jaminan pengembalian, pengembalian dan risiko pembiayaan dalam perspektif Islam. Dengan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder dan dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan Microsoft Excel; dan SPSS. Hasil penelitian ini adalah GCG yang diukur menggunakan seluruh nilai komposit self assessment yang diambil dari setiap bank dan setiap periode yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap pengembalian dan risiko pembiayaan karena bank umum syariah dalam mengelola segala kegiatan operasional sudah sangat efisien dan sesuai dengan ketentuan batas aman yang ditetapkan oleh bank Indonesia.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan metode penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian ini subjek adalah PT. Bank BTPN Syariah Tbk dan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan subjek penelitian adalah BMT Hasanah Ponorogo dengan metode kualitatif.

Kelima, Sutrisno, Ludia Pangalo dengan judul "*Literature Review: Mitigasi Risiko Dan Prosedur Penyelamatan Pada Sistem Perkreditan Rakyat*". Diteliti belakani dengan tingkat risiko kredit pada Kredit Bermasalah. Hasil penelitian tersebut dianalisis, dan dijadikan bahan

---

<sup>16</sup> Makmum Ismail, "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance*, Leverage, dan Jaminan Pinjaman, terhadap pengembalian dan Risiko pembiayaan pada PT. Bank BTPN Syariah Tbk" *Jurnal Manajemen dan Bisnis (J-MaBis)*, Vol.2 No.2, (2023), 2

diskusi untuk menentukan jawaban dari permasalahan mengenai hubungan mitigasi resiko dan prosedur penyelamatan pada system perkreditan rakyat. Semua gagasan dari setiap kajian memberikan informasi mengenai teori yang diinginkan secara metodologis terhadap kajian yang dianalisis. Hasil review literature menunjukkan bahwa diperlukan penanganan yang tepat oleh pihak pengelola pinjaman seperti perbankan atau koperasi dalam menanggulangi berbagai permasalahan dalam pengadaaan perkreditan rakyat yaitu KUR.<sup>17</sup>

Keenam, Putri Masrifah, Annio Indah dan Nurwani dengan judul “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Puduarta Insani*”. Penelitian ini dilatar belakngi oleh mengejar potensi yang terbuka dapat mendorong terjadinya kecelakaan bagi bank, sementara mungkin tidak dikenali dan diperiksa dengan tepat. Rumusan masalah yaitu bagaimana cara mengeksekusi pertaruhan pendukung para eksekutif dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Paduarta Insani. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Paduarta Insani. Dengan metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan *supporting gamble* para eksekutif di PT. BPRS Paduarta Insani sangat baik, dan untuk penyelesaian masalah pembiayaan

---

<sup>17</sup> Sutrisno Sutrisno and others, "Literature Review: Mitigasi Resiko Dan Prosedur Penyelamatan Pada Sistem Perkreditan Rakyat", *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6.2 (2023)..

murabahan dilakukan dengan ide 3R yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *rebuilding*.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai manajemen risiko. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian yakni pada penelitian ini adalah PT. BPRS Paduarta Insani sedangkan penelitian yang akan dilakukan subjek adalah BMT Hasanah Ponorogo.

Ketujuh, Meldi Candra Oktapian dengan judul "*Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri*". Penelitian ini dilatar belakangi dengan penerapan manajemen risiko yang tepat mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang baik dalam lembaga keuangan mikro syariah. Hasil penelitian menyatakan bahwa Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Rahmat menggunakan panduan survey prinsip 5C yang mana terdiri dari: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Rahmat dengan tiga tahapan mulai dari awal pembiayaan sampai penyelesaian pembiayaan sesuai dengan teori manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko.<sup>19</sup>

Kedelapan, Nor Izatil dan Moh Arif dengan judul "*Pengaruh Risiko Pembiayaan Syariah Dan Good Corporate Governanceterhadap*

---

<sup>18</sup> P Masrifah and A I L Nasution, "Analisis Penerapan Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Di Pt. BPRS Puduarta Insani", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Financ*, Vol. 6 No. 2 (2023)564-573.

<sup>19</sup> Meldi Candra Oktapian dan Ahmad Fauzi, "Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri", *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vo: 5.No. 1 (2023), 48–62.

*Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya profitabilitas bank syariah yang berpengaruh dan risiko pembiayaan dan *Good Corporate Governance*. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh risiko pembiayaan syariah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh risiko pembiayaan syariah. Dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder dan dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan microsoft excel dan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable risiko pembiayaan *Murabahah* dan risiko pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan metode penelitian yakni pada penelitian ini subjek penelitian adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan subjek adalah BMT Hasanah Ponorogo dengan metode kualitatif.

Kesembilan, Devi Rizky dan Nining Sholikah dengan judul "*Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah*". Penelitian ini dilatarbelakangi

---

<sup>20</sup> Mochammad Arif Budiman and Nor Izatil Hasanah, "Pengaruh Risiko Pembiayaan Syariah Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 8 No. 2 (2023), 272–86.

oleh tata kelola perusahaan yang buruk akan membawa BPR dalam situasi yang rentan terhadap beberapa masalah. Rumusan masalah yaitu menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja lembaga bank syariah. Tujuan penelitian ini untuk mewujudkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan signifikasinya terhadap kinerja dan keuangan PT Bank Pembiayaan Syariah Utama di Surakarta. Dengan metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah penerapan *Good Corporate Governamnce* yang tidak dijalankan secara konsisten memberikan dampak terhadap kinerja keuangan bank.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian yakni pada penelitian ini subjek adalah PT. Bank Pembiayaan Syariah Utama di Surakarta sedangkan penelitian yang akan dilakukan subjek adalah BMT Hasanah Ponorogo.

Kesepuluh, Siti Muslimah dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan *Good Corporate Governance* terdapat risiko pada BMT salah satunya yaitu penarikan secara besar-besaran dan kredit macet yang mengakibatkan kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha.

---

<sup>21</sup> Devi Rizki Zahrawani and others, "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 03 (2021), 1799–1818 .

Selain itu, kendala dalam kredit adalah apabila pihak MT kesulitan menagih kredit yang telah diberikan kepada nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa. Dengan metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah penerapan *Good Corporate Governance* pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa diwujudkan dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran serta berdasarkan syariat Islam diterapkan sifat shiddiq, tabligh, amanah dan fathanah.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan manajemen risiko. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian yakni pada penelitian ini subjek adalah BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa sedangkan penelitian yang akan dilakukan subjek adalah BMT Hasanah Ponorogo.

Kesebelas, Novita Damayanti dengan judul “*Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kec. Pekalongan)*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penlaksanaan *Good Corporate Governance*

---

<sup>22</sup> Siti Muslimah, "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Manajemen Risiko Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa" *Skripsi*, (Bengkulu, IAIN BENGKULU, 2020) 67.

terdapat risiko pada BMT salah satunya yaitu penarikan secara besar-besaran dan kredit macet yang mengakibatkan kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana manajemen risiko. Dengan metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah penerapan *Good Corporate Governance* BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kec. Pekalongan suda diterapkan berdasarkan peraturan Komite Nasional Kebijakan Governance yang terdiri dari prinsip transparansi terhadap pengelolaan dana dan laporan keuangan yang terbuka, akuntabilitas karyawan bekerja sesuai tugasnya, pertanggungjawaban karyawan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, independensi BMT yang bebas dari intervensi dari luar, dan kewajaran berupa keadilan bagi seluruh anggota lain.<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan manajemen risiko. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian yakni penelitian ini subjek adalah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kec. Pekalongan sedangkan penelitian yang akan dilakukan subjek adalah BMT Hasanah Ponorogo.

Keduabelas, Amir dan Achmad, dengan judul “*Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus*”

---

<sup>23</sup> Novita Damayanti, “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko,” *Skripsi* (Metro : IAIN Metro, 2023), 2

*Situbondo Berdasarkan Prinsip 5C dan 7P*". penelitian ini dilatar belakangi oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus. Diantaranya dengan menerapkan secara maksimal prinsip 5C dan prinsip 7P dalam pemberian pembiayaan. Hasil penelitian ini, bahwa pemberian pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Mulai dari pengisian formulir, wawancara, pemenuhan persyaratan, survei, rapat komite, dan pelaksanaan akad pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan tersebut telah menerapkan dengan penuh prinsip 5C dan sebagian dari prinsip 7P.<sup>24</sup>

Ketigabelas, Astir dan Ahmad perdana indra dengan judul "*Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya*". penelitian ini membahas implementasi prinsip 5C (kepatuhan, karakter, kapasitas, kapital, jaminan) dalam pembiayaan multiguna menggunakan akad murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana aspek-aspek tersebut diintegrasikan dalam praktik pembiayaan syariah, dengan fokus pada transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas penerapan prinsip 5C dalam konteks pembiayaan murabahah multiguna. Analisis isi digunakan untuk mengekstraksi temuan

---

<sup>24</sup> Amir Amir, Achmad Achmad, and Nurul Faizin, "Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus Situbondo Berdasarkan Prinsip 5C Dan 7P", *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, Vol. 1 No .1 (2023), 35–41

kualitatif, memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip 5C tercermin dalam praktik pembiayaan tersebut.<sup>25</sup>

Keempatbelas, Ni Kadek Yeni Suari dengan judul “*Manajemen Risiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) telah melaksanakan event Internasional di Mandalika Lombok pada saat pandemic Covid-19 karena dapat terjaganya kesehatan keuangan perusahaan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* yang baik. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Nusa Dua. Dengan metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>26</sup> Hasil penelitian ini adalah manajemen risiko dalam penerapan *Good Corporate Governance* sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aspek yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta sesuai dengan tata tertib administrasi yang telah diatur oleh Negara dan juga pedoman dari perusahaan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan manajemen

---

<sup>25</sup> Astri and Ahmad Perdana Indra, ‘Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kntor Cabang Pembantu Syariah Marelal Raya’, *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2.1 (2024), 91–104.

<sup>26</sup> Suari, Ni Kadek Yeni, Kadek Eni Marhaeni, dan I. Wayan Wirga. *Manajemen Risiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)*. *Skripsi* (Bali: Politeknik Negeri Bali, 2022), 2

risiko. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian yakni pada penelitian ini subjek adalah PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Nusa Dua sedangkan penelitian yang akan dilakukan subjek adalah BMT Hasanah Ponorogo.

Kelimabelas, Syafi Nazariyah, Mukhammad Roni dan Nurul Azizah Ria dengan judul “*Pengaruh Manajemen Risiko Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variable Moderating Terhadap Kinerja Keuangan BRI Syariah Periode 2015-2019*”. Penelitian ini dilatar belakangi untuk meningkatkan kinerja keuangan Bank BRI Syariah selain dengan manajemen risiko, bahwa dengan penerapan tata kelola yang baik akan memberikan pengaruh terhadap kegiatan manajemen risiko yang maksimal dan meningkatkan kinerja keuangan di perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari manajemen risiko dengan GCG sebagai variable moderating terhadap kinerja keuangan bank BRI Syariah (2015-2019). Dengan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini adalah variable manajemen risiko berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan, artinya bahwa manajemen risiko mempunyai peran penting terhadap berlangsungnya peningkatan pada kinerja keuangan.<sup>27</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance*.

---

<sup>27</sup> Syafi Nazariyah, Mukhammad Roni, dan Nurul Azizah Ria Kusrini, ‘Pengaruh Manajemen Risiko Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kinerja Keuangan Bri Syariah Periode 2015-2019’, *Journal of Islamic Banking*, 2.1 (2021), 24–54.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan metode penelitian yakni pada penelitian ini subjek adalah Bank Bri Syariah dengan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan subjek adalah BMT Hasanah Ponorogo dengan metode kualitatif.

Keenambelas, Asda Yulian Pravitasari, Fibrianis Puspita Anhar, dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kc Kartoharjo Madiun”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan dan penyebab pembiayaan KUR bermasalah di Kantor Cabang BSI Kartoharjo Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan penelitian lapangan dan mewawancarai peminjam dan perwakilan BSI Kantor Cabang Kartoharjo Madiun. Metode analisis yang digunakan adalah metode triangulasi. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa cara terbaik untuk menghindari pembiayaan KUR bermasalah di Kantor Cabang BSI Kartoharjo Madiun adalah dengan memberikan surat penagihan, mengunjungi peminjam di tempat tinggalnya, menawarkan surat penarikan, dan memungkinkan dilakukannya restrukturisasi atau penjadwalan ulang.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Asda Yulian Pravitasari dan Puspita Anhar, ‘Strategi Penanganan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kc Kartoharjo Madiun’, *Falahiya : Research Journal of Islamic Banking and Finance*, 2.2 (2023), 21–29.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>29</sup> Dimana data dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu BMT Hasanah Ponorogo, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis mencari data, meneliti, mengkaji, dan melakukan analisis terkahtit penerapan manajemen risiko dan mitigasi risiko di BMT Hasanah Ponorogo. Dalam konteks ini pendekatan kualitatif dipilih untuk mendalami data dengan fokus utama pada aspek kualitas hasil penelitian.<sup>30</sup> Hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak BMT Hasanah Ponorogo untuk memperoleh data yang diperlukan, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.

### 2. Kehadiran Peneliti

Peran peneliti adalah sebagai pengamat, pencari, dan pengumpul informasi yang nantinya digunakan untuk kebutuhan penelitian. Penggalian informasi tersebut berkaitan dengan data penerapan

---

<sup>29</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>30</sup> Rina Puji Rahayu, Aji Damanuri 'Analisis Manajemen Risiko Metode Pembayaran Cash on Delivery Pada Shopee E-Commerce'. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2.1, (2023)

manajemen risiko dan mitigasi risiko yang di terapkan di BMT Hasanah Ponorogo. Proses penggalan informasi dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian melalui teknik observas dan wawancara. selain itu, untuk melengkapi data penelitian yang dibutuhkan, peneliti mengumpulkan informasi menggunakan dokumentasi yang berasal dari beberapa karya ilmiah dan arsip pemerintah.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Jl. Laksamana Yos Sudarso, Jabung Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian tersebut karena BMT Hasanah Ponorogo merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Ponorogo yang sudah memiliki 1 (satu) kantor pusat yang berada di wilayah Jabung, dan 3 (Tiga) kantor cabang yang berada di wilayah Sambit, Sawoo, dan Bungkal serta memiliki letak lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau. Selain itu BMT Hasanah Ponorogo juga salah satu BMT yang mempunyai permasalahan dibidang pembiayaan bermasalah. Sesuai dengan fokus permasalahan dan dianggap memiliki data-data yang lengkap dan terpercaya untuk memenuhi sumber informasi yang dibutuhkan penulis, serta telah terorganisasi dengan baik.

### 4. Data dan Sumber Data

Pengertian data sebagai upaya mencari dan menata catatn hasil observasi, wawancara dan tindakan lainnya secara sistematis untuk

meningkatkan pemahaman kasus yang diteliti oleh peneliti dan menggunakan hasilnya untuk membantu orang lain. Data penelitian ini adalah:

- a. Data terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di BMT Hasanah Ponorogo
- b. Data terkait dampak atau upaya perbaikan manajemen risiko pembiayaan yang dapat dilakukan oleh BMT Hasanah Ponorogo.

Sumber data adalah subyek penelitian tempat data menempel. Sumber data berupa benda gerak, manusia, tempat, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yaitu:

- a. Data Primer

Data primer atau data yang berasal dari sumber pertama.<sup>31</sup>

Sumber data dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara dengan karyawan/pegawai dan nasabah BMT Hasanah Ponorogo.

- 1) Rumusan masalah 1 diperoleh data mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di BMT Hasanah Ponorogo.
- 2) Rumusan masalah 2 diperoleh data mengenai dampak atau upaya perbaikan manajemen risiko pembiayaan yang dapat dilakukan oleh pihak BMT Hasanah Ponorogo.

---

<sup>31</sup> Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), 175.

## b. Data Sekunder

Data sekunder atau data yang berasal dari sumber kedua.<sup>32</sup> Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, jurnal, data badan pusat statistic, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan judul yang dimaksud.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku yang diterbitkan oleh SLPT pihak Bank Syariah serta jurna-jurnal terkait manajemen risiko pembiayaan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penggalan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

### a. Observasi mengenai penerapan Manajemen Risiko pada BMT Hasanah Ponorogo

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dengan baik diatad secara sistematis, dan dapat dikontrol untuk memastikan keandalan dan keashihan data. Observasi yang dilakukan peneliti adalah mengamati permasalahan secara langsung, permasalahan yang

<sup>32</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2004), 79

<sup>33</sup> Sandu, Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015), 67-68.

diteliti serta memperoleh data terkait penerapan manajemen risiko di BMT Hasanah Ponorogo.

- b. Wawancara dengan karyawan dan nasabah BMT Hasanah Ponorogo

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pegawai bagian Satuan Pengendali Internal (SPI), Administrasi, dan nasabah BMT Hasanah Ponorogo.

- c. Dokumentasi mengenai data pembiayaan bermasaLah dari pihak BMT Hasanah Ponorogo dan foto hasil wawancara

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti catatan buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen tertulis, sesuai kebutuhan penelitian, dan sebagai pelengkap untuk mendapatkan data yang objektif dan konkret. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari sumber-sumber yang mendukung penelitian seperti data penerapan manajemen risiko pembiayaan, dan foto hasil wawancara serta data lainnya tentang gambaran secara umum mengenai BMT Hasanah Ponorogo.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data sangat diperlukan guna memastikan penelitian benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memastikan validasi data dengan memperoleh informasi dari berbagai sumber atau metode yang berbeda, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kebenaran yang lebih akurat dalam berbagai sudut pandang yang berbeda.<sup>34</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil dari observasi maupun wawancara dari pihak BMT Hasanah Ponorogo. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitat suatu data yang harus dilakukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif tidak semua data yang terkumpul harus diproses. Data yang sudah ada dapat diolah dan dianalisis data

---

<sup>34</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), 130-132.

secara bersamaan sesuai tema pada penelitian. Proses pengolahan data melibatkan pemaparan data sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan (*display*), pemilihan dan penyaringan data yang relevan dengan pembahasan penelitian (*reduction*) dan akhirnya penarikan kesimpulan (*conclusion*).

#### 8. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>35</sup>

Dasar analisis kualitatif, data berupa kumpulan kata-kata dan bukan serangkaian angka, tidak dapat disusun dalam kategori atau struktur klasifikasi. Dari data yang terkumpul, peneliti melakukan analisis, dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dimana data-data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, kemudian dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang jelas dan realistis. Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu pada saat proses penelitian berlangsung.<sup>36</sup> Dalam konteks ini, peneliti

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 27 (Bandung: Alfabeta, 2022), 244.

<sup>36</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 111.

menerapkan analiais induktif yang melibatkan penarikan kesimpulan fakta-fakta spesifik untuk kemudian merumuskan kesimpulan yang bersifat umum. Dan untuk teori yang dipakai, peneliti menggunakan teori Manajemen Risiko.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat dipahami secara komprehensif, diperlukan penyusunan sistematika sebagai kerangka dan panduan penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup gambaran umum seperti kontes latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, tinjauan literature sebelumnya, metode penelitian yag digunakan dalam struktur pembahasan.

#### **BAB II PROSES MANAJEMEN RISIKO DAN MITIGASI RISIKO**

Bab ini berisi mengenai landasan teori tentang penerapan Manajemen Risiko dan Mitigasi Risik.

#### **BAB III PAPARAN DATA**

Bagian bab ini menjelaskan tentang data-data yang diperlukan atau diperoleh dalam penelitian, terkait dengan

penerapan dan Manajemen Risiko di BMT Hasanah Ponorogo.

#### **BAB IV PEMBAHASAN/ANALISIS**

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang membahas mengenai penerapan di BMT Hasanah Ponorogo. Bab ini juga membahas pengelolaan Manajemen Risiko serta upaya manajemen risiko berdasarkan penerapan di BMT Hasanah Ponorogo.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab akhir ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diangkat serta memberikan saran-saran untuk pengembangan selanjutnya.



## BAB II

### TEORI MANAJEMEN RISIKO DAN MITIGASI RISIKO

#### A. Manajemen Risiko

##### 1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Manajemen Risiko adalah Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB).<sup>1</sup> Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek Yang Merupakan Anggota Bursa Efek.

Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yakni ketidakpastian atau ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Sedangkan manajemen risiko diartikan sebagai sebuah proses terencana dan sistematis yang dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerugian yang akan terjadi.<sup>2</sup> Manajemen risiko adalah suatu bidang

---

<sup>1</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1 Tahun 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

<sup>2</sup> Rahayu Puji, , Aji Damanuri, "Manajemen Risiko Metode Pembayaran *Cash On Delivery* Shopee *E-Commerce*" Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2.1 (2023), 38.

ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.<sup>3</sup>

Berikut ini beberapa para ahli menjelaskan tentang manajemen risiko di antaranya:

- a. Manajemen risiko menurut Hanafi yaitu suatu pengelolaan risiko yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam menghadapi masalah organisasi secara komprehensif.
  - b. Manajemen risiko menurut Smith yaitu proses identifikasi, pengurukan dan control keuangan dari sebuah risiko yang mengancam asset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau kerugian pada perusahaan tersebut.
  - c. Manajemen risiko menurut Bramantyo yaitu proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko.<sup>4</sup>
2. Tujuan Manajemen Risiko

Ada beberapa yang menjadi tujuan penerapan manajemen risiko yang mampu dalam memecahkan masalah dalam risiko dan pencapaian:

---

<sup>3</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung, Alfabeta, 2018), 3

<sup>4</sup> Rio Nardo, *Manajemen Risiko* (Bandung, Alfabeta, 2018), 24

- a. Melindungi perusahaan (*Protecting*), yaitu dengan memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.
  - b. Memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah identifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya.
  - c. Mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko, dan menjadikan *risk management* sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan.
  - d. Memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadi dalam risiko.
  - e. Membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi didalam sebuah perusahaan.<sup>5</sup>
3. Standar Penerapan Manajemen Risiko
- Menurut Otoritas Jasa Keuangan, penerapan manajemen risiko secara umum mencakup:
- a. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah

---

<sup>5</sup> I Putu Sugih Arta, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 16

### 1) Pengawasan aktif direksi

Direksi adalah dewan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar perseroan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Wewenang dan tanggung jawab sebagai direksi meliputi<sup>6</sup> :

- a) Menyusun kebijakan dan strategy manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan kesposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan
- c) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi
- d) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
- e) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko
- f) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan  
(1) Keakuratan metodologi penilaian risiko

---

<sup>6</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 25/SEOJK.03/2023 Tahun 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 6

(2) Kecukupan implementasi system informasi manajemen risiko

(3) Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

## 2) Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah dewan organisasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris meliputi<sup>7</sup> :

- a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
- b) Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
- c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris.

## 3) Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan

---

<sup>7</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 25/SEOJK.03/2023 Tahun 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7

penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur<sup>8</sup>:

- a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah)
- b) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.
- d) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e) Zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

---

<sup>8</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 25/SEOJK.03/2023 Tahun 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 9.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup:

- a. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap risiko bank.<sup>9</sup>
  - 1) Prosedur manajemen risiko paling tidak mencakup:
    - a) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas
    - b) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala
    - c) Dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai
  - 2) Penetapan limit risiko wajib mencakup:
    - a) Limit secara keseluruhan
    - b) Limit per jenis risiko

---

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 25/SEOJK.03/2023 Tahun 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 10.

- c) Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko
- b. Kecukupan proses identifikasi. Pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko

Menurut OJK proses manajemen risiko adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Bank wajib melakukan proses tersebut terhadap faktor-faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat material. Pelaksanaan proses manajemen risiko wajib didukung oleh system informasi manajemen yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informative mengenai keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank<sup>10</sup>

- a) Identifikasi Risiko

Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:

- 1) Karakteristik risiko yang melekat pada bank
  - 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank
- b) Pengukuran risiko

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib paling sedikit melakukan:

- 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko

---

<sup>10</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 11.

2) Penyempurnaan terhadap system pengukuran risiko dalam hal terhadap perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.

c) Pemantauan risiko

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib paling sedikit melakukan:

- 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko
- 2) Penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan system informasi manajemen risiko yang bersifat material.

d) Pengendalian risiko

Pada proses ini pelaksanaan pengendalian risiko bertujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, serta harus sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini dapat dilakukan dengan cara Indungi nilai, metode mitigasi risiko dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 25/SEOJK.03/2023 Tahun 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 12

c. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Menurut OJK Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko mencakup:

- a) Kesesuaian system pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank
- b) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.<sup>12</sup>
- c) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian
- d) Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank
- e) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasioanl yang akurat dan tepat waktu
- f) Kecakupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan
- g) Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank
- h) Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap system informasi manajemen risiko

---

<sup>12</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 11

- i) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit
- j) Vertifikasi dan kaj ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi

Penilaian terhadap system pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko dilakukan oleh satuan kerja audit intern.

## **B. Mitigasi Risiko Pembiayaan**

Bagi sebuah lembaga bisnis seperti perbankan, risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari sehingga sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau manage risiko tersebut. Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 (empat) cara, yaitu<sup>13</sup>:

### **1. Memperkecil Risiko**

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, akan tetapi membatasi bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut bertambah besar diluar dari control pihak perusahaan.

---

<sup>13</sup> Irham Fahmi, Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi, revisi (Bandung: Alfabeta, 2016), 5

## 2. Mengalihkan Risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ketempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

## 3. Mengontrol Risiko

Mengontrol risiko dilakukan dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan ini dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga pada tempat-tempat yang dianggap vital.

## 4. Pendanaan Risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestic di pasaran.<sup>14</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat. Mitigas Risiko dilakukan untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya pada bank, analisa pembiayaan meliputi prinsip 5C yaitu<sup>15</sup>:

---

<sup>14</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi, revisi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 6.

<sup>15</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat Tahun 2018, 7

a. *Character* (watak)

Merupakan gambaran kepribadian atau tindakan calo debitur dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan integritas dan kejujuran calon anggota pembiayaan. Untuk melihat *character* anggota dapat dilakukan dengan melihat data diri dan data keluarga calon anggota, tempat kerja domisili, aktivitas dalam masyarakat serta *treck record* masalah keuangan yang didapat dari pihak ketiga.<sup>16</sup>

b. *Capacity* (kemampuan)

Analisis ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota pembiayaan untuk mengembalikan pembiayaan berupa angsuran pokok dan bagi hasil yang dipinjamnya, dalam hal ini lembaga keuangan harus meneliti terutama tentang keahlian debitur dalam usaha serta manajemennya, sehingga kreditur merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai tersebut dikelola oleh orang yang tepat.

c. *Capital* (modal)

Merupakan analisa modal sendiri yang dimiliki oleh anggota pembiayaan dalam membiayai usahanya. Penilaian terhadap capital ini memberikan gambaran penilaian terhadap gambaran

---

<sup>16</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat Tahun 2018, 8


kekayaan yang terhimpun yang pada dasarnya merupakan indikasi keberhasilan usaha dimasa lalu.

d. *Collateral* (jaminan)

Jaminan adalah keyakinan koperasi syariah atas kesanggupan anggota untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pokok dapat berupa barang, proyek atau hak tagih.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Analisis terhadap kondisi perekonomian calon anggota kondisi ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh hal yang tak terduga seperti, bencana alam, kebakaran, dan hal lain yang membuat anggota tidak dapat membayar angsurannya.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat Tahun 2018, 9

### BAB III

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MEWUJUDKAN PEMBIAYAANN YANG SEHAT DI BMT HASANAH PONOROGO

### A. Gambaran Umum BMT Hasanah Ponorogo

#### 1. *Sejarah* BMT Hasanah Ponorogo

BMT Hasanah Ponorogo berdiri pada tahun 2007, berawal dari seseorang yang memiliki keinginan untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu bapak Agus Edi Sumanto yang pada saat itu beliau berkecimpung didalam Lembaga Keuangan Syaria *Non Bank* di Jakarta (Dirut Takaful Keluarga). Pada saat itu beliau memiliki tekad untuk mendirikan lembaga ini, oleh karena itu beliau mengajak beberapa rekannya untuk membahas terkait hal ini. Pernah juga mengumpulkan beberapa tokoh aktivis Islam yang tergabung dalam Perserikatan Muhammadiyah yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sambit dengan anggotanya guna memberikan wawasan dan alasan mengapa umat Islam harus berjihad didalam ekonomi syariah dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau dengan sebutan Baitul wat-Tamwil.<sup>18</sup>

Selang beberapa tahun akhirnya lembaga ini dapat didirikan, dan diprakarsai oleh Persyarikatan tetapi oleh sebagian besar keluarga Bani *Salamah* Bangsalan dan beberapa personil Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sambit yang terdiri dari 23 orang. Meskipun sudah

---

<sup>18</sup> Staf Admin, *Wawancara* 27 Februari 2024

berdiri, lembaga ini masih membutuhkan beberapa beberapa hal yang perlu dipersiapkan seperti menentukan simpanan pokok, struktur organisasi dan lain-lain. Dan pada akhirnya lembaga ini dapat beroperasi di jalan Ponorogo-Trenggalek Dusun Tamansari, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Dan Alhamdulillah sekarang lembaga ini sudah memiliki 4 kantor cabang, yang terletak di wilayah Jabung yang menjadi kantor pusat, wilayah Sambit, Sawoo, dan Bungkal.

2. Visi Misi BMT Hasanah Ponorogo<sup>19</sup>

Adapun Visi Misi BMT Hasanah Ponorogo sebagai berikut:

a. Visi BMT Hasanah Ponorogo:

Menjadi lembaga terpercaya yang menginspirasi, menggerakkan dan membangun kemandirian ekonomi umat dengan prinsip syariah.

b. Misi BMT Hasanah Ponorogo:

- 1) Menanamkan nilai-nilai kemuliaan dalam memandirikan ekonomi umat
- 2) Mendidik, membina dan mendampingi masyarakat agar mampu mengembangkan bakat menuju kemandirian ekonomi dengan ber-akhlak mulia

---

<sup>19</sup> Staf SPI, *Wawancara* 27 Februari 2024


- 3) Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengupayakan kemandirian ekonomi umat dengan menyediakan layanan professional, integritas dan amanah.

### 3. Struktur Organisasi BMT Hasanah Ponorogo

#### a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi atau desain organisasi adalah sistem formal dalam suatu perusahaan yang mengatur pembagian, pengelompokkan, dan koordinasi tugas-tugas kerja. Melalui struktur ini, pekerjaan diatur dalam *job description* dan menentukan posisi manajemen di tingkat atas, tengah dan bawah. Ini mempermudah pengaturan tagging jawab dan wewenang serta identitas hierarki dalam organisasi. Jadi, struktur organisasi bisa dijelaskan sebagai pengaturan posisi staf dan karyawan dalam sebuah perusahaan, mulai dari level tertinggi hingga level terendah.

Berikut ini adalah struktur organisasi BMT Hasanah Ponorogo. Dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Sumber: Data BMT Hasanah Ponorogo

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Hasanah Ponorogo**

b. Tugas Organisasi BMT Hasanah Ponorogo

- 1) Manager memiliki tugas menjadi pemimpin, pengambil kebijakan, serta menjadi penanggung jawab semua yang berkaitan dengan BMT, seperti penanggung jawab visi misi, RAPB, laporan keuangan, dan operasinal.
- 2) Audit Internal melibatkan pengawasan operasional, keuangan, administrasi, dan pengawasan pembiayaan.
- 3) Kabag Keuangan memiliki tugas sebagai penyusunan laporan keuangan, administrasi, keuangan, arsip, dan menjadi penanggung jawab berkas jaminan.
- 4) Tugas admin mencakup menjadi teller, resepsionis, pencatatan transaksi, pengarsipan, pembukuan, serta penyaji laporan keuangan
- 5) Tugas marketing meliputi memenuhi target lending, funding, angsuran, anggota pembiayaan, dan target anggota simpanan.<sup>20</sup>

4. Profil BMT Hasanah Ponorogo

BMT merupakan lembaga swadaya masyarakat dibidang keuangan yang bergerak untuk pengelolaan modal, menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil serta pengumpulan zakat infaq shadaqoh dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat kaum miskin. Sumber dana dari

---

<sup>20</sup> Staf Admin, *Wawancara* 26 September 2024

BMT adalah dari dana masyarakat dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat.



*Sumber: Data Primer Penulis*

**Gambar 3.2 BMT Hasanah Ponorogo**

## 5. Produk-produk BMT Hasanah Ponorogo

Adapun macam-macam produk di BMT Hasanah Ponorogo, sebagai berikut:

### a. Simpanan

#### 1) Wadiah (insani, idul fitri, qurban, pendidikan)

Layanan yang ditawarkan BMT Hasanah dengan akad Al Wadiah Yad Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai simpanannya, tidak ada batas nominal setoran, dan tidak menjanjikan bonus. Untuk posedur simpanan wadiah di BMT Hasanah Ponorogo, sebagai berikut:

- a) Pengajuan yaitu mengisi formulir dan menyerahkan berkas identitas diri

- b) Pembukaan rekening fasilitas yaitu pendaftaran anggota dan setoran awal
- c) Fasilitas yang didapat berupa buku tabungan tanpa biaya administrasi bulanan.<sup>21</sup>

2) Berjangka (simpanan berjangka 3,6,12 bulan)

Layanan yang ditawarkan BMT Hasanah untuk menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu. Untuk posedur simpanan berjangka di BMT Hasanah Ponorogo, sebagai berikut:

- a) Pengajuan, yaitu mengisi formulr dan menyerahkan berkas identitas diri
- b) Pembukaan rekening, yaitu pendaftaran anggota dan setoran minimal 1 juta
- c) Fasilitas yang didapat yaitu bilyet simpanan berjangka dan buku tabungan tanpa biaya administrasi bulanan.

b. Pembiayaan

- 1) Jual beli (*Murabahah, Musyarakah, isthisna, salam*)
- 2) Investasi (*mudharabah, Musyarakah, mmq*)
- 3) Jasa/sewa (*rahn, ijarah, qardh, hiwalah*)

Untuk prosedur pembiayaan BMT Hasanah Ponorogo

---

<sup>21</sup> Staf Admin, *Wawancara* 26 September 2024

- a) Pengajuan meliputi mengisi berkas, melengkapi persyaratan pengajuan seperti fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy KK dan fotocopy jaminan.
- b) Proses analisa, setelah berkas masuk ke pihak marketing, selanjutnya dilakukan survey lapangan, dan dilakukan penilaian 5C
- c) Keputusan, disini setelah dilakukan survey lapangan dan penilaian melalui 5C, aka nada hasil atau keputusan di terima atau di acc atau tidak. Jika nasabah berhak diterma maka selanjutnya melakukan pendaftaran anggota, lalu melakukan perjanjian pembiayaan, dan dilanjutkan pencairan pembiayaan, serta yang terakhir adalah akad beserta barang jaminan.<sup>22</sup>

## **B. Paparan Data**

### **1. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Hasanah Ponorogo**

Seluruh lembaga wajib melakukan peroses identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, memperlakukan risiko, memantau dan meninjau risiko yang bersifat material. Adapun proses manajemen risiko yang diterapkan di BMT Hasanah Ponorogo dalam mengelola risiko yaitu :

#### **a. Identifikasi Risiko**

---

<sup>22</sup> Staf Admin, *Wawancara*, 26 September 2024

Proses identifikasi risiko di BMT Hasanah dalam penerapannya dilakukan dengan melihat dan mengecek serta membuat daftar risiko lengkap dari kejadian yang terjadi pada BMT Hasanah Ponorogo, mencatat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko secara rinci, dan memilah dampak yang terjadi akibat terjadinya risiko. Proses identifikasi ini dilakukan oleh Direksi dari BMT Hasanah Ponorogo.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Staf Satuan Pengendali Internal (SPI). “Dalam melakukan manajemen risiko, disini sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan manajemen risiko, seperti mengecek dan memilah risiko yang terjadi di BMT Hasanah Ponorogo.”<sup>23</sup>

Selain itu, staf Administrasi juga menyatakan demikian. “Kalau penerapan manajemen risiko di sini, biasanya dilakukan oleh bagian direksi mbak, jadi semua ketentuan dari proses manajemen risiko sudah sesuai dengan peraturan terkait proses manajemen risiko.”<sup>24</sup>

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran Risiko di BMT Hasanah Ponorogo, dalam penerapannya dilakukan oleh Direksi dari BMT Hasanah Ponorogo. Dalam proses pengukuran risiko ini dilakukan dengan mengevaluasi secara berkala tentang hal-hal belum pasti terjadi, tentang data yang ada

---

<sup>23</sup> Staf SPI, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>24</sup> Staf Administrasi, *Wawancara* 31 Oktober 2024

serta menerapkan prosedur untuk mengukur risiko, seperti kegiatan BMT, produk BMT, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Staf Satuan Pengendali Internal (SPI). “Salah satu kegiatan pengukuran risiko disini, biasanya kita lihat dari segi karakteristik nya dahulu, lalu faktor apa yang mempengaruhi risiko terjadi.”<sup>25</sup>

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh staf Administrasi. “Untuk proses pengukuran ini kita cek secara berkala, mulai dari persyaratan pinjaman, tanggal transaksi, jaminan yang diserahkan dan faktor apa yang menyebabkan risiko ini terjadi.”<sup>26</sup>

#### c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko di BMT Hasanah Ponorogo, dalam penerapannya di lakukan oleh Dewan Komisaris BMT Hasanah Ponorogo. Dalam penerapan proses pemantauan risiko di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan memastikan risiko yang terjadi, serta memikirkan strategi mana yang akan digunakan untuk mengatasi risiko yang terjadi.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh staf Satuan Pengendali Internal (SPI). “Kalau proses pemantauan ini, biasanya dilakukan dengan mengecek kembali dan memastikan bahwa risiko

---

<sup>25</sup> Staf SPI, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>26</sup> Staf Administrasi, *Wawancara* 31 Oktober 2024

benar benar terjadi, serta kita lakukan analisa dan strategi yang pas untuk menyelesaikan risiko ini.”<sup>27</sup>

Selain itu, staf administrasi juga menyampaikan bahwa “Strategi penyelesaian untuk risiko yang terjadi biasanya kita mulai dari penyelesaian secara kekeluargaan mbak.”<sup>28</sup>

#### d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko di BMT Hasanah Ponorogo, dalam penerapannya di lakukan oleh Dewan Komisaris BMT Hasanah Ponorogo. Dalam penerapan proses pengendalian di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan melakukan mitigasi risiko salah satunya menerapkan prinsip 5C (*Charakter, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition Of Economy*) guna untuk meminimalisir dampak yang didapatkan dari terjadinya risiko.

Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh staf Satuan Pengendali Internal (SPI). “Dalam penyelesaian risiko kebanyakan kita gunakan pendekatan terlebih dahulu terhadap nasabah, kita dalam penyebab atau faktor utama yang mengakibatkan risiko terjadi.”<sup>29</sup>

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh staf Administrasi. “Salah satu permasalahan yang terjadi disini kan pembiayaan bermasalah, biasanya kita lakukan mitigasi risiko dengan menerapkan prinsip 5c (*Charakter, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of*

---

<sup>27</sup> Staf SPI, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>28</sup> Staf Administrasi, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>29</sup> Staf SPI, *Wawancara* 31 Oktober 2024

*Economy*). Dan memberikan beberapa pilihan solusi seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, jumlah setoran yang dibayarkan.”<sup>30</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh nasabah BMT Hasanah Ponorogo. “Dulu itu pernah saya terlambat untuk membayar, dari pihak BMT ditanyai beberapa hal terkait kenapa saya terlambat membayar, dan akhirnya saya diberikan tambahan waktu untuk membayar tagihan tersebut.”<sup>31</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dari proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Dalam penerapannya sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan manajemen risiko yang berlaku. Penerapan manajemen risiko ini memberikan dampak positif terhadap BMT Hasanah Ponorogo.

## **2. Penerapan Mitigasi Risiko**

Dalam praktiknya BMT Hasanah Ponorogo tentunya dihadapkan dengan sejumlah risiko termasuk risiko pada pembiayaan di BMT Hasanah Ponorogo antara lain yaitu risiko barang tidak sesuai pesanan, risiko barang ditolak, dan yang paling sering terjadi adalah risiko gagal bayar oleh anggota atau risiko pembiayaan. Risiko tersebut disebabkan karena

---

<sup>30</sup> Staf Administrasi, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>31</sup> Nasabah BMT Hasanah Ponorogo, *Wawancara* 31 Oktober 2024

anggota yang menyalahgunakan akad dan juga karena usaha daripada anggota yang sedang kesulitan. Adapun proses mitigasi risiko yang diterapkan di BMT Hasanah Ponorogo menggunakan prinsip 5C yaitu :

a. *Charakter* (Watak)

Prinsip *Charakter* di BMT Hasanah Ponorogo, dalam penerapan prinsip *Charakter* di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan melakukan mendalami karakter nasabah mulai dari data diri/keluarga, tempat bekerja/domisili, aktivitas dalam kemasyarakatan serta *treck record* masalah keuangan yang didapat dari pihak ketiga.

Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh staf Satuan Pengendali Internal (SPI). “Dalam penerapan prinsip *Charakter* kita mulai mendalami karakter nasabah, bagaimana sifat atau wataknya, kepribadiannya dalam bermasyarakat dan lain lain.”<sup>32</sup>

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh staf Administrasi. “Biasanya saat melakukan prinsip ini kita cek untuk semua data yang bersangkutan dengan nasabah mbak.”<sup>33</sup>

Berbeda dengan yang disampaikan salah satu nasabah BMT Hasanah Ponorogo. “Dulu itu waktu mengajukan prosesnya cepat dan tidak ribet. Hanya ditanyai beberapa hal terkait data diri dan keluarga saja. Jadi yang langsung diproses saat saya mengajukan pembiayaan.”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Staf SPI, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>33</sup> Staf Administrasi, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>34</sup> Nasabah BMT Hasanah Ponorogo, *Wawancara* 31 Oktober 2024

b. *Capacity* (Kemampuan)

Prinsip *Capacity* di BMT Hasanah Ponorogo, dalam penerapannya dimulai dengan melakukan menganalisa kemampuan nasabah dalam mengelola usaha serta mendapatkan keuntungan untuk menyesuaikan pembiayaan.

Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh staf Satuan Pengendali Internal (SPI). “Dalam melaksanakan prinsip *Capacity* kita analisa terkait kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Apakah bisa mengatur modal yang ada dan bisa mengembangkan usaha atau tidak.”<sup>35</sup>

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh staf Administrasi. “Biasanya kita pantau usahanya mbak, apakah usahanya berkembang atau tidak. Apakah nasabah bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya atau tidak.”<sup>36</sup>

c. *Capital* (Modal)

Prinsip *Capital* di BMT Hasanah Ponorogo, dalam penerapannya prinsip *Capital* di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan melakukan pengecekan terkait catatan keuangan dan modal.

Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh staf Satuan Pengendali Internal (SPI). “Dalam *Capital* kita lakukan pengecekan terhadap nasabah terkait modal usaha dimasa lalu. Apakah nasabah

---

<sup>35</sup> Staf SPI, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>36</sup> Staf Administrasi, *Wawancara* 31 Oktober 2024

dapat memutar atau mengembangkan modal tersebut atau malah rugi.”<sup>37</sup>

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh staf Administrasi. “Penerapan prinsip ini biasanya kita lihat dari catatan keuangan nasabah. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah modal awal yang digunakan nasabah bisa kembali atau malah berhenti di penjualan.”<sup>38</sup>

d. *Collateral* (Jaminan)

Prinsip *Collateral* di BMT Hasanah Ponorogo, dalam penerapan prinsip *Collateral* di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan melakukan pengecekan terhadap jaminan yang digunakan saat transaksi pembiayaan.

Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh staf Satuan Pengendali Internal (SPI). “Dalam prinsip ini kebanyakan kita cek kepada nasabah terkait jaminan yang digunakan pada saat pembiayaan. Apakah jaminan tersebut masih ada atau tidak.”<sup>39</sup>

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh staf Administrasi. “Jaminan yang di gunakan untuk pembiayaan biasanya bisa berupa sertifikat tanah, benda berharga, dan surat surat penting lainnya.”<sup>40</sup>

Berbeda dengan yang disampaikan salah satu nasabah BMT Hasanah Ponorogo. “Kalau saya ya mbak, karena saya termasuk nasabah lama, waktu melakukan transaksi kedua ini saya tidak dimintai

<sup>37</sup> Staf SPI, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>38</sup> Staf Administrasi, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>39</sup> Staf SPI, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>40</sup> Staf Administrasi, *Wawancara* 31 Oktober 2024

jaminan. Jadi yang langsung diproses saat saya mengajukan pembiayaan.”<sup>41</sup>

e. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Prinsip *Condition Of Economy* di BMT Hasanah Ponorogo, dalam penerapannya dimulai dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi nasabah apakah ada faktor faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasabah menurun atau tidak.

Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh staf Satuan Pengendali Internal (SPI). “Dalam penerapan prinsip ini, biasanya kita lihat secara langsung, kondisi nasabahnya bagaimana, apakah ada suatu hal yang terjadi, sehingga menjadi terlambat membayar.”<sup>42</sup>

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh staf Administrasi. “Biasanya kita cek ke lapangan langsung mbak. Apakah kondisi nasabah benar benar menurun atau tidak. Jika menurun kita cek juga penyebabnya karena apa.”<sup>43</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan mitigasi risiko di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dari penerapan prinsip 5C (*Charakter, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*). Dalam penerapannya sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan mitigasi risiko yang berlaku. Tetapi masih kurang mendalam pada bagian prinsip *Charakter* dan *Collateral*, dimana dalam

---

<sup>41</sup> Nasabah BMT Hasanah Ponorogo, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>42</sup> Staf SPI, *Wawancara* 31 Oktober 2024

<sup>43</sup> Staf Administrasi, *Wawancara* 31 Oktober 2024

penerapannya masih belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penerapan mitigasi risiko ini memberikan dampak positif terhadap BMT Hasanah Ponorogo. Salah satunya dapat meminimalisir angka pembiayaan bermasalah dan mewujudkan pembiayaan yang sehat di BMT Hasanah Ponorogo.



**BAB IV**  
**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**  
**UNTUK MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT**  
**DI BMT HASANAH PONOROGO**

**A. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Hasanah Ponorogo**

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016. Penerapan manajemen risiko di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko, sebagai berikut :

**1. Identifikasi Risiko**

Penerapan manajemen risiko di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan proses identifikasi risiko, dalam penerapannya dilakukan dengan melihat dan mengecek serta membuat daftar risiko lengkap dari kejadian yang terjadi pada BMT Hasanah Ponorogo, mencatat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko secara rinci, dan memilah dampak yang terjadi akibat terjadinya risiko. Proses identifikasi ini dilakukan oleh Direksi dari BMT Hasanah Ponorogo.

Hal ini sejalan dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

Umum yaitu dalam melaksanakan proses identifikasi risiko, Bank wajib melaksanakan analisis paling sedikit terhadap<sup>44</sup> :

- a. Karakteristik Risiko yang melekas pada Bank
- b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank

Selain itu sejalan juga dengan Teori dari Nur Rianto dalam Buku Manajemen Risiko Perbankan Syariah yaitu dalam menerapkan proses identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko serta memantau dampak yang didapat dari sumber risiko.<sup>45</sup>

## 2. Pengukuran Risiko

Pengukuran Risiko di BMT Hasanah Ponorogo, dalam penerapannya dilakukan oleh Direksi dari BMT Hasanah Ponorogo. Dalam proses pengukuran risiko ini dilakukan dengan mengevaluasi secara berkala tentang hal-hal belum pasti terjadi, tentang data yang ada serta menerapkan prosedur untuk mengukur risiko, seperti kegiatan BMT, produk BMT, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Hal ini sejalan dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yaitu dalam melaksanakan proses pengukuran risiko, Bank wajib melaksanakan paling sedikit terhadap evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, dan penyempurnaan terhadap system

---

<sup>44</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Tahun 2016, 11.

<sup>45</sup> Nur Rianto dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2018), 31

pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.<sup>46</sup>

Selain itu sejalan juga dengan Teori dari Nur Rianto dalam Buku Manajemen Risiko Perbankan Syariah yaitu dalam penerapan pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio atau aktivitas bisnis bank. Selain itu dilakukan dengan mengukur aktivitas perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>47</sup>

### 3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko di BMT Hasanah Ponorogo, dalam penerapannya di lakukan oleh Dewan Komisaris BMT Hasanah Ponorogo. Dalam penerapan proses pemantauan risiko di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan memastikan risiko yang terjadi, serta memikirkan strategi mana yang akan digunakan untuk mengatasi risiko yang terjadi.

Hal ini sejalan dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yaitu dalam penerapan pemantauan risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan system informasi manajemen risiko bank yang bersifat material.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Tahun 2016, 12.

<sup>47</sup> Nur Rianto dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2018), 33.

<sup>48</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Tahun 2016, 12.

Selain itu sejalan juga dengan Teori dari Nur Rianto dalam Buku Manajemen Risiko Perbankan Syariah yaitu dalam penerapan pemantauan risiko dimulai dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan proses pelaporan terhadap semua yang berkaitan dengan BMT.

#### 4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko di BMT Hasanah Ponorogo, dalam penerapannya di lakukan oleh Dewan Komisaris BMT Hasanah Ponorogo. Dalam penerapan proses pengendalian di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan melakukan mitigasi risiko salah satunya menerapkan prinsip 5C (*Charakter, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition Of Economy*) guna untuk meminimalisir dampak yang didapatkan dari terjadinya risiko.

Hal ini sejalan dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yaitu untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, serta harus sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini dapat dilakukan dengan cara lindungi nilai, metode mitigasi risiko dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Tahun 2016, 14.

Dalam penerapan proses manajemen risiko ini sebenarnya adalah jamak/umum. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Muslimah bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Kube dengan tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko akan membantu meminimalisir jumlah pembiayaan. Dengan cara ini proses manajemen risiko di BMT Hasanah Ponorogo diharapkan bisa membantu mengetahui berbagai risiko yang terjadi, serta dapat meminimalisir angka pembiayaan bermasalah.

#### **B. Analisis Upaya Perbaikan Manajemen Risiko Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Hasanah Ponorogo**

Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat.<sup>50</sup>

Penerapan mitigasi risiko di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan menerapkan prinsip 5C, sebagai berikut :

##### *1. Karakter (Watak)*

Penerapan mitigasi risiko di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan menganalisa kepribadian nasabah dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>50</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat Tahun 2018, 7.

Hal ini berkaitan dengan integritas dan kejujuran calon anggota pembiayaan. Untuk melihat *character* nasabah dapat dilakukan dengan melihat data diri dan data keluarga nasabah, tempat bekerja/domisili, aktivitas dalam kemasyarakatan serta *treck record* masalah keuangan yang didapat dari pihak ketiga.

Hal ini belum sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat, yaitu dalam melaksanakan prinsip *Charakter* paling sedikit mencakup aspek karakter yang bersifat tanggung jawab, jujur, terbuka serta tidak ada indikasi negative.<sup>51</sup>

Selain itu berbeda juga dengan Teori dari Sukmayadi dalam Buku Koperasi Syariah yaitu dalam menerapkan mitigasi risiko dilakukan dengan menganalisis karakter nasabah secara keseluruhan mulai dari sisi keluarga dan masyarakat.<sup>52</sup>

## 2. *Capacity* (Kemampuan)

Penerapan prinsip *Capacity* di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan menganalisa kemampuan nasabah dalam mengelola usaha serta mendapatkan keuntungan untuk menyelesaikan pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan

---

<sup>51</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat Tahun 2018, 7.

<sup>52</sup> Sukmayadi, Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek, (Bandung, Alfabeta, 2020), 39-42

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat. yaitu dalam melaksanakan prinsip *Capacity* paling sedikit mencakup tentang kemampuan nasabah untuk menjalankan bisnis yang dimiliki.<sup>53</sup>

Selain itu sejalan juga dengan Teori dari Sukmayadi dalam Buku Koperasi Syariah yaitu dalam menerapkan prinsip *Capacity* dilakukan dengan menganalisis tentang keahlian nasabah dalam berwirausaha serta dalam manajemen usahanya, sehingga pihak kreditur merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.<sup>54</sup>

### 3. *Capital* (Modal)

Penerapan prinsip *Capital* di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan mengecek keuangan nasabah dalam mengelola usaha dimasa lalu, sehingga usaha dapat berjalan dengan baik. Untuk melihat prinsip *Capital* BMT dapat dilakukan dengan melihat catatan keuangan dari usaha yang dijalankan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat. yaitu dalam melaksanakan prinsip *Capital* paling sedikit mencakup modal. Dalam proses ini bank dapat melihat catatan keuangan dari bisnis yang dijalankan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat Tahun 2018, 7.

<sup>54</sup> Sukmayadi, Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek, (Bandung, Alfabeta, 2020), 39-42

<sup>55</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat Tahun 2018, 7.

Selain itu sejalan juga dengan Teori dari Sukmayadi dalam Buku Koperasi Syariah yaitu dalam menerapkan prinsip *Capital* dilakukan dengan menganalisa modal sendiri yang dimiliki oleh anggota pembiayaan dalam membiayai usahanya.<sup>56</sup>

#### 4. *Collateral* (Jaminan)

Penerapan prinsip *Collateral* di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan menganalisa jaminan yang digunakan dalam transaksi pembiayaan. Untuk melihat prinsip *Collateral* ini dapat dilakukan dengan melihat dan mengecek terkait jaminan yang dilampirkan pada saat proses transaksi. Jaminan ini dapat berupa barang, proyek atau hak tagih.

Hal ini belum sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat. yaitu dalam melaksanakan prinsip *Collateral* paling sedikit mencakup aspek jaminan yang digunakan pada saat transaksi berlangsung.<sup>57</sup>

Selain itu belum sesuai dengan Teori dari Sukmayadi dalam Buku Koperasi Syariah yaitu dalam menerapkan prinsip *Collateral* dilakukan dengan mengecek jaminan dari nasabah. Jaminan berfungsi sebagai pelindung bank ketika nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Sukmayadi, Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek, (Bandung, Alfabeta, 2020), 39-42

<sup>57</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat Tahun 2018, 7.

<sup>58</sup> Sukmayadi, Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek, (Bandung, Alfabeta, 2020), 39-42

## 5. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Penerapan prinsip *Condition Of Economy* di BMT Hasanah Ponorogo dimulai dengan melihat kondisi ekonomi nasabah, apakah ada faktor faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasabah menurun atau tidak.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat. yaitu dalam melaksanakan prinsip *Condition Of Economy* paling sedikit mencakup aspek kondisi ekonomi terkait permasalahan yang dihadapi.<sup>59</sup>

Selain itu sejalan juga dengan Teori dari Sukmayati dalam Buku Koperasi Syariah yaitu dalam menerapkan prinsip *Condition Of Economy* dilakukan dengan menganalisis kondisi ekonomi nasabah, serta faktor lain yang mempengaruhi kondisi nasabah menurun seperti, bencana alam, kebakaran, dan lain-lain.<sup>60</sup>

Dalam penerapan proses mitigasi risiko ini sebenarnya adalah jamak/umum. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Meldi Candra bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Rahmat dengan penerapan prinsip 5C akan membantu meminimalisir jumlah pembiayaan. Dengan cara ini proses mitigasi risiko di BMT Hasanah Ponorogo

---

<sup>59</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat Tahun 2018, 7.

<sup>60</sup> Sukmayadi, Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek, (Bandung, Alfabeta, 2020), 39-42

diharapkan bisa membantu mengetahui berbagai risiko yang terjadi, serta dapat meminimalisir angka pembiayaan bermasalah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan “Penerapan Manajemen Risiko Untuk Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat Di BMT Hasanah Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Hasanah Ponorogo sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, proses manajemen risiko yaitu dimulai dari proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko di BMT Hasanah Ponorogo memberikan dampak positif, salah satunya dapat menurunkan angka pembiayaan bermasalah.
2. Penerapan mitigasi di BMT Hasanah Ponorogo sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Tetapi dalam penerapannya masih kurang maksimal pada bagian prinsip *Character* dan *Collateral*, dimana pihak BMT dalam menerapkan prinsip ini belum maksimal.

## B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka saran disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi pegawai BMT Hasanah Ponorogo diharuskan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mikro, karena pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang seratakan munculnya risiko. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen yang baik dan harus melalui proses yang cermat dan teliti, analisa yang baik dan benar terhadap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Pembinaan dan pengawasan juga harus dilakukan secara jelas dan terlaksana dengan baik serta memperlihatkan tingkat kolektabilitas pembiayaan sehingga BMT Hasanah dapat menghindari pembiayaan bermasalah yang mungkin muncul dalam proses pembiayaan mikro.
2. Bagi nasabah, dalam perjanjian pembiayaan setiap pihak memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Prinsipnya kedudukan pihak harus seimbang, meskipun terdapat kelemahan yang mungkin dimiliki baik oleh nasabah maupun BMT. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi setiap kelemahan sejak dini agar dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Fatoni, Abdurrahman. Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Kasiram, Moh. Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan 27. Bandung: Alfabeta, 2022.

Waluya, Bagja. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2004.

### 2. Jurnal

Amaroh, Siti, Husnurrosyidah, dan Ely Masykuroh. "Financial Attitude, Trust, and ROSCAs' Member Commitment: Social Relations as Mediating Factor," Juni 2023, 35–49.  
<https://doi.org/10.17549/gbfr.2023.28.3.35>.

Amir, Amir, Achmad Achmad, and Nurul Faizin, 'Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus Situbondo Berdasarkan Prinsip 5C Dan 7P', *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 1.1 (2023), 35–41  
<https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i1.2650>

Astri, and Ahmad Perdana Indra, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kntor Cabaang Pembantu Syariah Marelana Raya', *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2.1 (2024), 91–104  
<<https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1914>>

Budiman, Mochammad Arif, and Nor Izatil Hasanah, 'Pengaruh Risiko Pembiayaan Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Iqtisaduna*,

8.2 (2023), 272–86 <<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.31772>>

Daulay, M Iqbal, M. Idris Hasibuan, Ersya Trinanda, and Laila Nursaputri, ‘Analisis Determinan GCG Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Indonesia Dengan Menggunakan Ukuran Self-Assessment 2017-2022’, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.1 (2024), 41–45

Kusuma, Kumara Adji, Imam Fauji, Faruq Ahmad Futaqi, and Bobur Sobirov, *BankZiska: A New Hope for the Unbanked and Poor in Indonesia* (Atlantis Press SARL, 2023), 1 <[https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7\\_48](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_48)>

Kusuma, Kumara Adji, Imam Fauji, Faruq Ahmad Futaqi, and Bobur Sobirov, *BankZiska: A New Hope for the Unbanked and Poor in Indonesia* (Atlantis Press SARL, 2023), 1 <[https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7\\_48](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_48)>

Masrifah, P, and A I L Nasution, ‘Analisis Penerapan Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Puduarta Insani’, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and ...*, 6.November (2023)

Nazariyah, Syafi, Mukhammad Roni, and Nurul Azizah Ria Kusriani, ‘Pengaruh Manajemen Risiko Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kinerja Keuangan Bri Syariah Periode 2015-2019’, *Journal of Islamic Banking*, 2.1 (2021), 24–54

Oktapian, Meldi Candra, and Ahmad Fauzi, ‘Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri’, *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5.1 (2023), 48–62 <<https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1478>>

Prasetyo, Luhur, and Khusniati Rofiah, ‘The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia’, *Justicia*

*Islamica*, 18.2 (2021), 318–34  
 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3163>>

Putranto, Prihastabrata, Ika Puji Saputri, and Fathihani, ‘Penerapan Prinsip 5C Dalam Menjaga Tingkat Non Performing Financing (Npf)’, *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 2.2 (2024), 131–42  
 <<https://doi.org/10.58290/jmbo.v2i2.128>>

Qoniatur, Siti, Khoirul Anwar, and Eko Haryono, ‘Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Usaha Mikro Dalam Akad Murabahah Studi Kasus Kredit Macet Di BMT NUKAS’, *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2.2 (2023)

Rahayu, Rina Puji, ‘Analisis Manajemen Risiko Metode Pembayaran Cash on Delivery Pada Shopee E-Commerce’, 5–2003 ,(2022) 2.8.5.2017 ,٧٧٨٧  
 <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>>

Ramadhani, Fadhila Rahadatul, and Novera Martilova, ‘Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda)’, *Arzusin*, 4.3 (2024), 439–50  
<https://doi.org/10.58578/arzusin.v4i3.2934>

Sutrisno, Sutrisno, Ludia Panggalo, Muhammad Asir, Muhammad Yusuf, and Pandu Adi Cakranegara, ‘Literature Review: Mitigasi Resiko Dan Prosedur Penyelamatan Pada Sistem Perkreditan Rakyat’, *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6.2 (2023), 1154–67  
 <<https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.4879>>

Wahyudi, Amin, Binti Nur Asiyah, and Husnul Haq, ‘The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank’, *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 7.1 (2023), 82–94  
 <<https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p82-94>>

Yulian Pravitasari, Asda, and Puspita Anhar, ‘Strategi Penanganan

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kc Kartoharjo Madiun', *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance*, 2.2 (2023), 21–29

Zahrawani, Devi Rizki, Nining Sholikhah, Politeknik Pratama, and Mulia Surakarta, 'Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1799–1818

**3. Skripsi**

Muslimah, Siti, 'Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dan Manajemen Risiko Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa', 2020, 67

**4. Internet**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Bank Umum  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1 Tahun 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

**5. Wawancara**

Staf SPI, *Wawancara*, 24 Februari 2024

Staf Admin, *Wawancara*, 26 September 2024

Marketing, *Wawancara* 26 September 2024

Nasabah BMT Hasanah Ponorogo, *Wawancara* 31 Oktober 2024